



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 26 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PRIHAL**

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 15.39 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Mustafa
2. Wildanu Syahril Guntur
3. Ahmad Fathanah Haris
4. April Novita Dewi (Lainnya)
5. Daris Andausia (Lainnya)
6. Muhamad Rafi Cardova (Lainnya)

B. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

1. Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 135 dan 137/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir, silakan memperkenalkan diri untuk 135 dan 137. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [01:04]

Selamat siang, Yang Mulia. Izin menyampaikan bahwa Perkara 135, yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Mustafa. Kemudian di sebelah kanan saya, Guntur. Dan di sebelah kiri, Ahmad Fathanah. Dan di belakang pendamping, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Oke.
Untuk 137, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Perkara Nomor 137 yang hadir saya sendiri, Pemohon selaku Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Untuk 135 dulu. Saudara sudah memperbaiki permohonannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [01:51]

Kami sudah melakukan perbaikan, Yang Mulia, berdasarkan rekomendasi pada sidang sebelumnya dan kami sudah melakukan submit semalam dan fisik hari ini, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Oke. Jadi, masuk Selasa 26 Agustus 2025 pada Pukul 11.00 tadi. Silakan baca pokok-pokoknya saja untuk yang diubah dan kemudian baca petitemnya secara keseluruhan. Silakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [02:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana sidang perbaikan permohonan sebelumnya dari Yang Mulia Arief Hidayat, Yang Mulia Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Anwar Usman, kami sudah melakukan perbaikan. Yang pertama, kami melakukan perbaikan pada bagian perihal, kami perjelas bentuk pengujiannya.

Lalu yang kedua, kami memperbaiki kesalahan pengetikan sebagaimana saran dari Prof. Enny terkait dengan ketidaksengajaan penulisan pasal-pasal lain dalam permohonan yang pada kami submit awal-awal.

Lalu yang ketiga, kami memperjelas kedudukan hukum Pemohon, yaitu selaku badan hukum beserta orang yang berhak untuk mengajukan atau memiliki legal standing mewakili badan hukum.

Yang keempat, kami memperjelas kerugian konstitusional yang diwakilkan oleh masing-masing Pemohon. Kami sudah tambahkan bentuknya dalam penjelasan, dalam bentuk tabel agar memperjelas bentuk kerugian konstitusional. Itu ada di halaman 15.

Lalu yang kelima, kami menghapus bagian batu uji sebagaimana saran dari Yang Mulia Majelis Hakim. Kami memilah yang paling efektif dan relevan dengan permohonan a quo yang semula menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, 28C ayat (1), 28D ayat (2), 28F, dan 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 menjadi Pasal 28C ayat (1) terkait hak atas kebebasan akademik, Pasal 28F terkait hak atas informasi, dan Pasal 32 ayat (1) terkait kebebasan berkesenian dan berbudaya.

Lalu selanjutnya, di halaman 20 sampai dengan halaman 28, poin nomor 60 sampai 80, kami merekonstruksi sedikit dalil-dalil Permohonan dengan menyesuaikan batu uji yang kami gunakan.

Pada bagian awal pokok Permohonan, kami terlebih dahulu menyajikan gagasan utama atau isu-isu utama yang hendak kami angkat pada Permohonan a quo, yang di dalamnya juga mencakup apa yang menjadi perhatian Yang Mulia Prof. Enny, yakni perihal asas-asas bagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kami menyoroti pentingnya pemenuhan asas ... asas-asas kerahasiaan dan perlindungan sebagai basis utama dari hak atas privasi. Namun, kami rasa perlu juga untuk menyoroti asas keseimbangan dan

kepentingan umum sebagai landasan utama dari dibuatnya Permohonan a quo. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pemenuhan hak-hak fundamental warga negara, seperti antara hak atas privasi itu sendiri dengan pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Lalu, yang ke-7, pada bagian ... pada bagian Petitum, tetap seperti awal Permohonan. Dengan catatan, mengingat adanya urgensi pengakuan terhadap kerja-kerja yang bersangkutan, yaitu Prinsipal kami, dengan pemenuhan hak atas informasi bagi publik.

Selanjutnya, akan kami bacakan Petitum, sebagaimana dalam Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [05:50]

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil hukum dan konstitusional Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka kami memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama, menerima dan mengobolkan ... menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya'.

Tiga. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

dimaknai 'setiap orang dilarang ... setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar'.

Kempat. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila ... atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [08:00]

Kami sampaikan dan kami kembalikan kepada, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Baik, terima kasih.

Jadi di dalam Petietum Saudara minta pengecualian, ya, untuk profesi-profesi tertentu, ya. Itu yang Pasal 65 adalah norma primer, kemudian yang 67 norma sekundernya, ya.

Baik, Prof. Enny, ada? Prof. Anwar, cukup? Baik.

Sekarang Pak Rega Felix. Ini nadanya berbeda, Pak Rega Felix malah minta diperluas. Silakan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [08:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025. Sisanya akan dianggap dibacakan seluruhnya.

Perbaikan pertama itu bagian Legal Standing sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon menambahkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang justru banyak terjadi di lingkungan pemerintah dan Pemohon memandang untuk perlindungan data pribadi dalam pusat data yang berada dalam negeri saja masih terdapat kerentanan, sehingga data pribadi yang diletakkan di luar negeri memiliki

risiko yang lebih tinggi. Selain itu, Pemohon juga menambahkan literatur akademik untuk menunjukkan kekhawatiran Pemohon memiliki dasar yang wajar. Selain itu, di dalam Legal Standing, Pemohon juga menguatkan dengan Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang mempertegas perlindungan hak konstitusional di bidang data pribadi. Sehingga makna kerugian konstitusional yang bersifat potensial memiliki dasar penalaran wajar yang kuat.

Selanjutnya, Pemohon juga mengikuti nasihat Majelis Hakim Konstitusi untuk memperkuat landasan-landasan teori. Maka Pemohon melakukan riset terhadap aspek materiil dari permohonan seperti menambahkan literatur yang dijadikan alat bukti juga dan banyak mengutip dari literatur buku yang berjudul *Data Sovereignty from the Digital Silk Road to the Return of State*. Di dalam buku itu juga membahas mengenai aspek transfer data secara global dan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence. Selain itu, Pemohon juga menambahkan alat bukti putusan yang berpengaruh, yaitu kasus (ucapan tidak terdengar jelas) 2 serta komparasi dengan Uni Eropa karena kasus itu biasa menjadi rujukan utama dalam persoalan transfer data pribadi lintas negara. Selain itu, Pemohon juga melakukan pendalaman dari aspek teorinya dari alat bukti yang sama.

Pemohon menggunakan tulisan berjudul *From Data Subjects to Data Sovereigns* yang membagi konsep *dynamic consent* dan *collective data rights*. Setelah Pemohon teliti, ternyata juga berkesesuaian dengan model yang Pemohon susun dengan pemisahan *general consent* dan *particular consent*. Sehingga Pemohon tidak kehilangan basis teori secara akademis, namun secara struktur pemikiran masih sama dengan permohonan lama, yaitu dengan 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter semantik. Selain itu, Pemohon juga melampirkan bukti-bukti berupa permodelan secara formal terhadap kajian akademisnya, yaitu *model checking the implementation of consent*. Hanya saja konteks permohonan ini merujuk kepada konstitusi Indonesia dalam model transfer data lintas yurisdiksi.

Selanjutnya, secara substansi Pemohon menguraikan lagi dalam perbaikan permohonan ini aspek-aspek konstitusionalnya terkait data pribadi secara khusus ketika dihadapkan dengan konteks perjanjian internasional. Pemohon menegaskan bahwa perjanjian transfer data pribadi bukan merupakan subperjanjian dari kesepakatan dagang. Sehingga dia harus dimaknai sebagai perjanjian internasional berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena jika dimaknai sebagai sub perjanjian dari kesepakatan dagang, maka proses pengesahannya cukup dengan keputusan Presiden. Hal ini memiliki implikasi ketatanegaraan yang sangat jauh berbeda jika perjanjian transfer data pribadi harus melalui persetujuan DPR. Jika melalui persetujuan DPR, maka terjadi mekanisme *check and balances* yang dapat melindungi hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal

28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon juga menambahkan bahwa konstruksi dengan mekanisme check and balances juga terjadi di Uni Eropa karena keputusan Komisi Uni Eropa dapat dievaluasi oleh Parlemen Uni Eropa, bahkan dapat dibatalkan oleh Court of Justice Uni Eropa. Hal ini telah dibuktikan melalui Putusan SRAMS II[sic!], sehingga putusan tersebut merupakan hard fact yang sah untuk memahami persoalan transfer data lintas yurisdiksi yang memperkuat argumentasi Pemohon bahwa persoalan putusan kesetaraan atau adequacy decision memang memerlukan persetujuan DPR. Untuk memperkuat argumentasi ini, Pemohon juga lampirkan putusan tersebut hingga Terti Uni Eropa itu sendiri sebagai alat bukti. Dengan adanya perbaikan yang merujuk pada hasil kajian-kajian akademik dan perbandingan komparatif, maka perbaikan permohonan ini mengelaborasi secara lebih komprehensif dan apa yang Pemohon dapatkan bahannya dilampirkan sebagai alat bukti, sehingga dapat dikatakan permohonan ini transparan dan explainable karena dapat ditelusuri sumber-sumbernya.

Dalam konteks norma yang digunakan dan diuji juga ada penambahan, Pemohon juga menambahkan batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sebenarnya itu hanya menguatkan sebagai anteseden dari Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijadikan batu uji sebelumnya, sehingga tidak mengubah ide dasar dari permohonan melainkan hanya menguatkan batu uji saja.

Selain itu, Pemohon menambahkan pasal yang diuji yaitu Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PDP, namun sebenarnya pada prinsipnya sama karena di pasal 56 ayat (1) menambahkan frasa *apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat*, Pasal 56 ayat (2) kemudian yang menegaskan bahwa keputusan adequacy tersebut yang memerlukan perjanjian internasional yang disetujui DPR. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang PDP juga diuji karena untuk penyesuaian dengan GDPR akibat putusan pengadilan Uni Eropa yang telah memberikan tafsir tambahan terhadap makna appropriate safeguards melalui Perkara SHRAMS 2[sic!]. Sehingga Undang-Undang PDP juga perlu disesuaikan agar dapat mencapai level adequate dengan GDPR. Penambahan norma yang diuji tidak menegaskan atau mengubah secara substansial permohonan awal melainkan menegaskan maksud dari permohonan Pemohon. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut pada akhirnya juga mengubah bagian Petitum, yaitu menjadi ... akan dibacakan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini'.
3. Menyatakan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melakukan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang-undang ini berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat'.
4. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar'.
5. Menyatakan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi setelah menginformasikan risiko transfer data pribadi yang akan dilakukan'.

6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan ini disampaikan Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:06]

Walaikumssalam wr. wb. Terima kasih.

Prof. Enny ada? Cukup. Prof. Anwar? Cukup. Baik Cukup, ya.

Jadi, tone-nya yang Perkara 135 itu membuka, tapi yang 137 tone-nya itu malah menutup, ya. Dan juga berkaitan dengan ... kalau berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional tidak hanya putusan Presiden, tapi harus putusan DPR, ya begitu.

Baik untuk Perkara 135 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-22, betul? ya? betul? P-1 sampai dengan P-22 betul enggak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [19:55]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:55]

Tapi, ada masalah ini. P-2, P-5a sampai dengan P-11.AB tidak menyerahkan bukti fisik, kenapa itu? Ya, ini ada catatan bahwa kecuali Bukti P-2, P-5.A sampai dengan E ... P-5.A sampai dengan E ... 5.E, kemudian P-11.AB, itu tidak ada bukti fisiknya, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [20:31]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:31]

Jadi, yang disahkan P-1 sampai dengan P-2 ... P-22, kecuali yang saya sebutkan tadi, Bukti P-2 tidak ada, P-5.A sampai dengan P-5.E tidak ada, P-11.AB tidak ada, ya, gitu, ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk yang 137, Buktinya P-1 sampai dengan P-25. Betul, Pak Rega Felix?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [20:55]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? 135?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [21:04]

Ya, izin, Yang Mulia. Untuk bukti yang tertinggal, itu kemarin ada kendala, belum sempat dimasukkan, di-submit, gitu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Apakah itu bisa disusulkan, Yang Mulia?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]

Ya, anu ... segera saja kalau anu ... siap enggak sore ini? Sudah dileges juga?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [21:33]

Kalau diperbolehkan, besok kami akan (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:36]

Oh, kalau besok sudah ini sudah disahkan yang ada saja. Nanti kalau ini misalnya sampai ke sidang pembuktian, bisa ditambahkan buktinya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [21:43]

Baik, Yang Mulia, baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:44]

Baik. Pak Rega Felix, ada yang mau disampaikan?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [21:47]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:48]

Cukup, baik.
Kalau begitu terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

